

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Jual-beli

##### a. Definisi jual beli

Dalam bahasa arab adalah البيع dan bentuk jamaknya adalah البيوع yang berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>1</sup> Dalam Al-Qur'an jual beli disebut dengan berbagai kata, dalam Qs An-Nisa ayat 29 jual beli disebut dengan kata تِجَارَةٌ. Firman Allah SWT تِجَارَةٌ “Perniagaan”. Perniagaan menurut bahasa, sebuah ungkapan tentang imbalan, di antaranya ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba sebagai ganti amal shalih yang pemiagaan itu termasuk perbuatan itu.<sup>2</sup>

Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia.<sup>3</sup> Sedangkan Menurut Wahbah Zuhaili secara bahasa jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>4</sup>

Islam sangat mementingkan muamalah karena memainkan peran penting dalam keberadaan manusia. Pada kenyataannya, Muamalah mengontrol kelangsungan hidup seseorang dan bagaimana masyarakat hidup. Jual beli sebagai salah satu komponen muamalah didukung oleh hukum. Keduanya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan telah diterima baik oleh akademisi maupun umat Islam. Jual beli sebenarnya

---

<sup>1</sup> Shobirin, “JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, No 2, (2015): 351.

<sup>2</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Terjemah Mahmud Hamid Utsman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 348.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 721.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

lebih dari sekedar muamalah, terlebih ini adalah cara bagi orang-orang untuk mendukung satu sama lain..<sup>5</sup>

Jenis akad yang paling umum digunakan saat ini adalah jual beli, yang juga merupakan akad yang tertua yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, sebagian ulama hukum Islam menyebutnya sebagai *abu al-uqud*, atau induk segala kontrak, untuk menunjukkan bahwa jual beli merupakan jenis kontrak tertua dan paling signifikan dalam sejarah manusia. Karena masyarakat sendiri mulai membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dimiliki oleh saudara kandungnya tetapi mereka juga membutuhkan, maka jual beli diperlukan dalam situasi ini. Oleh karena itu, manusia memerlukan cara tertentu agar saudaranya bersedia menyediakan produk yang dibutuhkannya melalui pertukaran yang disebut jual beli..<sup>6</sup>

Menurut etimologi atau bahasa, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>7</sup> Dalam istilah kajian hukum Islam terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum Islam terhadap jual beli, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Al-Syilbi dari kalangan Hanafiyyah mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain.” Ini disebut sebagai sewa atau perkawinan ketika properti dialihkan untuk keuntungan. Hibah diartikan sebagai harta benda yang diterima tanpa meminta bayaran atau imbalan lain. Menurut Hanafiyyah, harta merujuk pada segala sesuatu yang dianggap berharga oleh umat manusia.

---

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 22.

<sup>6</sup> Ikit, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 65.

<sup>7</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Surya Mediatama, 2017), 371.

<sup>8</sup> Ikit, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, 65.

- 2) Ibnu Arafah dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan jual beli sebagai “akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan.” Dengan menggunakan definisi ini, Ibnu Arafah mencakup hadiah pakaian, jual beli mata uang (sharf, money changer), murathalah, dan salam serta mengecualikan sewa dan pernikahan dari konsep jual beli. Kalangan Malikiyyah memandang pengertian jual beli Ibnu Arafah mempunyai konotasi yang luas. Selain itu, kalangan Malikiyyah mengartikan jual beli dengan cara yang lebih tepat dibandingkan dengan pendapat Ibnu Arafah. Secara spesifik, merupakan kontrak timbal balik terhadap sesuatu yang bukan untuk kesenangan atau kemaslahatan, dan ditandai dengan kualitas mukayasah, yang imbalannya (penukaryah) adalah sesuatu yang berwujud dan tidak abstrak, seperti emas atau perak. Karena emas dan perak digunakan sebagai pembayaran sharf dan murâthalah, istilah-istilah ini tidak termasuk dalam konsep jual beli menurut interpretasi khusus ini. Demikian pula salam tidak disertakan karena komponen abstraknya yakni fakta bahwa barang yang dijual masih dianggap utang tidak terlihat secara kasat mata.
- 3) Al-Qalyubi dari kalangan Syafi'iyyah mendefinisikan jual beli sebagai “akad saling mengganti dengan harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk waktu selamanya dan bukan dengan maksud bertaqarrub kepada Allah.” Dengan definisi seperti itu, al-Qalyubi mengesampingkan jenis jual beli mu'âthah karena tanpa ijab qobul; hadiah karena diberikan tanpa pertukaran harta benda; pernikahan karena pernikahan bukanlah kekayaan; sewa karena diberikan untuk manfaat dan bukan untuk barang yang sebenarnya; dan qardh karena dimaksudkan untuk mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
- 4) Menurut al-Bahuti dari kalangan Hanabilah jual beli adalah “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang diubah

yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga qardh.” Dari definisi ini dapat dipahami bahwa Al-Bahuti mengartikan jual beli sebagai salam (pesanan, inden), yaitu perbuatan membeli dan menjual segala sesuatu yang masih dalam kepemilikannya, dan sewa, yaitu perbuatan membeli dan menjual kelebihan suatu barang. Konsep manfaat Al-Bahuti mengacu pada keuntungan yang sah, bukan manfaat yang dibolehkan karena suatu urgensi. Selain itu, al-Bahuti secara khusus menyatakan bahwa riba dan qardh tidak termasuk dalam konsep jual beli.<sup>9</sup>

Keberagaman definisi yang dikemukakan oleh para peneliti di atas bersifat lugas, lebih sesuai dengan konsep kebahasaan jual beli, dan pada hakikatnya tidak jauh berbeda satu sama lain baik substansi maupun maknanya. Ringkasnya, jual beli pada hakekatnya mengacu pada pengalihan hak milik dengan imbalan pertukaran yang wajar atau pertukaran harta berdasarkan kesepakatan. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli. Karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak. Maka jual beli tidak sah.

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Mazhab Hanafi mengartikan jual beli sebagai dua hal: pertama, perbuatan menukarkan suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Kedua, memperdagangkan sesuatu yang dicari dengan cara yang menguntungkan. Sedangkan jual beli diartikan sebagai pertukaran suatu harta dengan harta yang lain dalam bentuk peralihan hak milik dan harta menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sebaliknya jual beli menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah adalah pertukaran suatu harta dengan harta yang lain untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata lain, peralihan hak milik bersama-sama dengan hak milik

---

<sup>9</sup> Ikit, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, 73.

lainnya menurut perhitungan dan kesepakatan yang signifikan. Dalam kaidah fiqih muamalah "semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam al-Quran dan hadits". Maka dari jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.<sup>10</sup>

Disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Al-Baqarah : 275)

Ayat ini memperjelas bahwa meskipun hukum riba haram, namun hukum jual belinya halal. Istilah "halal" mengacu pada praktik jual beli umum di sini, dengan fokus pada praktik yang tidak bertentangan dengan teks syariat. Sebab, jenis jual beli tertentu dilarang oleh nash yang lebih spesifik, misalnya jual beli barang haram (seperti daging babi, karkas, minuman keras, dan sebagainya). dan jenis-jenis jual beli *gharar* seperti jual beli *mulamasah*, jual beli *munabadzah*, jual beli *hashat*, jual beli *habl al-habalah* dan sebagainya.

<sup>10</sup> Ikit, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, 78.

### c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam *syari'ah*, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>11</sup> Menurut ulama' tafsir seperti perspektif tafsir maqashid Jasser Auda, tafsir ahkam Muhammad Ali Asyayis, maupun jumhur ulama' berpegang pada 4 hal, yaitu:<sup>12</sup>

#### 1) Akad (ijab qobul)

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

Meskipun ada beberapa cara untuk mengungkapkan keinginan untuk terlibat dalam suatu kontrak, satu pendekatan lagi adalah dengan menyatakan ketentuan-ketentuan perjanjian. Para ahli menguraikan banyak pendekatan yang mungkin digunakan dalam suatu kontrak, seperti: pertama, menuangkannya dalam bentuk kertas ketika kedua belah pihak sepakat. Persetujuan diberikan secara

---

<sup>11</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 246.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),70

tertulis atas pembelian dan penjualan yang dilakukan dengan jarak jauh (kitbah). Kedua dengan cara isyarat, Tanda dapat digunakan oleh mereka yang tidak mampu menyelesaikan perjanjian jual beli secara lisan atau tertulis. Ketiga, cara lain untuk berdana adalah melalui ta'ahi, atau saling memberi. Dalam hal ini, seseorang memberikan hadiah kepada orang lain, dan penerima memberi imbalan kepada pemberinya tanpa memutuskan berapa banyak yang akan diberikan. Keempat, menurut sebagian ulama, telah terjadi kesepakatan lisan al-hal antara orang yang menitipkan barang titipan dengan cara apapun, jika seseorang meninggalkan barang di depan orang lain dan orang tersebut meninggalkannya dengan orang yang menitipkan barang tersebut. tetap diam.<sup>13</sup>

- 2) Orang yang berakad  
 yaitu dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.
- 3) Benda atau barang (*ma'qud 'alaih*)  
 Produk yang diperjualbelikan atau dibeli harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, jual beli produk yang dianggap haram atau mengandung bahan najis dilarang dalam keyakinan Islam. Karena keuntungan itu sendiri yang didapat dari transaksi ini, maka kedua hal yang dipertukarkan itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Suatu barang tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi jika tidak mempunyai kegunaan atau bahkan berpotensi menimbulkan bahaya seperti ular dan kalajengking. Ketiga, orang yang akan melakukan transaksi memang benar-benar pemilik uang atau barang yang dijadikan subjek transaksi. Ini termasuk klausul yang menyatakan Anda tidak dapat menjual properti orang lain kecuali pemiliknya memberi Anda izin atau otorisasi untuk melakukannya. Keempat, barang-

---

<sup>13</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," 247.

barang yang diklaimnya harus berada dalam kepemilikannya atau di bawah arahnya. Mereka mungkin diberikan kepadanya selama transaksi; barang-barang tersebut tidak diharuskan berada dalam perakitan kontrak, misalnya jika disimpan di fasilitas penyimpanan yang jauh. Kelima, barang atau uang yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang diketahui dengan jelas, meliputi jumlah dan jumlahnya, beratnya yang tidak dapat diragukan, dan apabila diukur, tepat takarannya.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>14</sup>

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga yang menjadi objek akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>15</sup>

- 1) Syarat pertama, Barang yang diperjualbelikan itu harus ada. Syariah mensyaratkan barang yang dipertukarkan benar-benar ada agar jual belinya diperbolehkan. Oleh karena itu, membeli dan menjual sesuatu yang tidak ada adalah haram. Para ulama telah memutuskan persyaratan ini.
- 2) Syarat kedua, Harus ada aset berharga yang dibeli dan dijual. Pada hakikatnya, baik Al-Quran maupun hadis tidak mencantumkan definisi harta benda yang dapat digunakan untuk menentukan layak tidaknya suatu benda menjadi harta berharga. Dalam hal ini, hal ini dapat ditelusuri kembali ke praktik dan kebiasaan yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
- 3) Syarat ketiga, Barang yang diperdagangkan dapat digunakan untuk tujuan selain keadaan darurat. Karena kebolehan dalam keadaan ini merupakan dispensasi yang dibatasi oleh keadaan darurat itu

<sup>14</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 76.

<sup>15</sup> Ikit, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, 102.

sendiri, maka produk yang dialihkan haruslah sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam segala keadaan dan bukan sesuatu yang diperbolehkan begitu saja karena keadaan darurat. Ketika situasi darurat berakhir, maka kebolehan barang tersebut juga berakhir, mengembalikannya ke status hukum sebelumnya yaitu haram.

- 4) Syarat keempat, Barang-barang yang dipertukarkan harus sudah dimiliki. Dalam hal ini, barang yang dipertukarkan harus menjadi milik pemiliknya atau tunduk pada izin khusus darinya. Oleh karena itu, jual beli air dari sungai atau rumput yang masih ada di ladang dilarang. Oleh karena perbuatan mengangkut atau mengolah air itu merupakan suatu sebab milik, maka air itu boleh dijual apabila sudah dimiliki dengan cara mengolahnya dengan pengolahan tertentu atau jika diambil dari sungai dan dibawa ke tempat tinggal.
- 5) Syarat kelima, Barang-barang yang diperdagangkan dapat diberikan. Dalam hal ini barang yang dipertukarkan perlu dapat diberikan kepada pembeli pada saat jual beli. Aturan tersebut melarang jual beli barang yang dicuri atau digunakan tanpa izin (ghasab), serta jual beli ikan yang masih di air dan burung yang masih di udara. Ini adalah syarat yang telah diputuskan oleh para ulama.
- 6) Syarat keenam, Kedua belah pihak mengetahui produk yang ditransfer. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan salah satu pihak atau kedua belah pihak membeli dan menjual sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jika ada yang lalai terhadap produk yang diperjualbelikan, maka jual beli itu haram menurut syariat. Jika keadaan barang tidak berubah, keberadaan barang tersebut dapat dipastikan dengan memeriksanya sebelum transaksi.
- 7) Syarat ketujuh, Ini adalah barang suci yang dipertukarkan. Al-Dardir dari kalangan Malikiyyah mengatakan sehubungan dengan syarat tersebut sebagai berikut: “Barang-barang yang dijual harus dalam keadaan suci. Dilarang membeli dan menjual

barang-barang yang kotor atau najis yang tidak dapat dibersihkan.” Tuntutan serupa diajukan oleh Syafi’iyah. Dalam Raudhat al-Thalibin, penyakit ini sebenarnya disebut sebagai kondisi awal. Pembatasan tersebut antara lain larangan jual beli alkohol, hewan peliharaan, dan barang-barang najis yang tidak dapat dibersihkan.

#### **d. Khiyar Dalam Jual Beli**

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiar yang bearti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.<sup>16</sup> Khiyar juga dapat di artikan boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli). Diadakan khiyar oleh syara’ agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>17</sup>

Khiyar sebagai bentuk hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:<sup>18</sup>

##### 1) Khiyar Syarat

Istilah khiyar syarat mengacu pada kemampuan masing-masing pihak untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Dalam transaksi jual beli barang, pembeli akan berkata kepada penjual, misalnya: Saya membeli barang ini dari Anda dengan pengertian bahwa saya akan mendapat khiyar selama satu atau dua hari.

##### 2) Khiyar Aib

Khiyar aib adalah hak pihak yang membuat akad untuk mengakhiri atau memperpanjangnya apabila ditemukan cacat pada barang yang dipertukarkan,

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 49.

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 286.

<sup>18</sup> Yulia Hafizah, “Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami,” *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 2 (2012): 167.

meskipun penjual tidak mengetahui permasalahannya pada saat akad dibuat. Demi kepuasan diri sendiri dan pihak lain, para pihak yang bertransaksi sangat menginginkan barangnya bebas cacat. Namun, kekurangan tersembunyi terkadang dapat ditemukan secara tiba-tiba setelah kontrak dan barang dikirimkan. Dalam hal ini, khiyar diperlukan untuk mencegah menurunnya tingkat kebahagiaan dan kemauan pelanggan.

### 3) Khiyar Ru'yah

Ketika Anda melihat (ru'yah) barang yang akan ditransaksikan, Anda dapat melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya. Khiyar ini terjadi ketika pembeli tidak mengetahui barang yang dipertukarkannya karena tidak ada pada saat akad. Seandainya ia melihatnya, maka khiyar ru'yahnya batal dan batal. termasuk bentuk-bentuk khiyar lainnya, khiyar-khiyar hanya berlaku pada akad yang sering kali memuat klausul pembatalan, termasuk yang menyangkut jual beli serta ijarah. Sedangkan khiyar ru'yah batal jika jual beli belum lengkap dan hanya diungkapkan ciri-cirinya saja, seperti akad salan.

### 4) Khiyar ta'yin

Hak pihak yang mengadakan akad, khususnya pembeli, untuk memilih salah satu dari tiga sifat barang yang ditransaksikan dikenal dengan istilah khiyar ta'yin. Biasanya, produk dipasarkan dalam tiga kualitas berbeda: standar, sedang, dan luar biasa. Pelanggan diberikan kebebasan untuk memilih (ta'yin) produk terbaik hanya berdasarkan penilaian mereka sendiri dan tanpa pengaruh eksternal. Selain itu, hanya transaksi yang melibatkan pertukaran, seperti pembelian dan penjualan, yang tercakup dalam khiyar ini.

## 2. Jual-Beli online

### a. Definisi jual beli online

*E-commerce* (jual beli online) merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi-transaksi,

seperti jual beli internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”.<sup>19</sup>

Jual beli online juga di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Kegiatan jual beli online dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Sistem transaksi ini pada dasarnya memiliki persamaan dengan sistem tradisional, yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara tatap muka dalam satu majelis melainkan bertemu dalam satu jaringan komunikasi. Transaksi dapat dilakukan di mana dan kapan saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu yang membuat para konsumen nyaman dan tentunya dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Praktik jual beli tersebut dilakukan oleh penjual dengan cara menampilkan gambar barang yang akan dijual disertai dengan spesifikasi harga dan kriteria barang tersebut. Apabila tampilan gambar, harga dan kriteria yang dipaparkan tersebut sesuai dengan keinginan pembeli maka pembeli dapat menghubungi pihak penjual untuk melakukan transaksi atau mengklik sesuatu yang dapat terhubung langsung dengan pihak penjual. Transaksi ini biasanya ditandai dengan proses pembayaran terlebih dahulu oleh pembeli dan penyerahan barang akan diserahkan kemudian oleh penjual.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat*, 100.

<sup>20</sup> Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 55.

<sup>21</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, “Jual Beli Online Dan Penentuan Hukum Yang Terjadi Di Dalamnya,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 343.

## b. Konsep Dasar Jual Beli Online

Jual beli online merupakan perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut walaupun dalam beberapa jenis online contract tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet.

Dalam proses jual beli online harus ditelusuri apakah dalam penjualan online sudah memenuhi rukun rukun akad yang sesuai dengan aturan fiqih. Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad.<sup>22</sup>

- 1) Pihak pihak yang berakad dalam jual beli online sudah jelas , yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli. Sighah dalam penjualan online biasanya berupa syarat dan kondisi yang disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi yang dipahami dapat disetujui sebagai sebuah sighah yang harus di pahami baik oleh produsen maupun oleh konsumen.
- 2) Dalam hal penjualan online bentuk sighah yang dilakukan adalah dengan cara tulisan. Contohnya apabila kita membeli suatu program pada telepon pintar (smart phone) maka aka nada pilihan bahwa konsumen telah membaca dan menyetujui aturan dan perjanjian yang telah dibuat. Syarat dan kondisi ini merupakan sighah yang harus dipahami bail oleh produsen maupun konsumen dalam penjualan online. Begitu pula apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan media sosial, penjual harus menulis kondisi dan syarat apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut, sehingga terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli.
- 3) obyek akad dalam transaksi, dalam penjualan online obyek akad harus jelas dan barang harus secara

---

<sup>22</sup> Muhammad Deni Putra, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Itizam Journal Of Shariah Economic Research* 3, no. 1 (2019): 91.

sempurna dimiliki oleh penjual. Tidak boleh dalam penjualan online, maupun penjualan tatap muka, barang belum dikuasai secara sempurna oleh si penjual. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual. Penjual dalam penjualan on line harus secara jelas menulis berbagai spesifikasi dari barang yang dijual termasuk segala kekurangan dari barang yang dijual tersebut jika ada.

- 4) Harus memiliki nilai tukar yang jelas, dalam jual beli online nilai tukar barang telah dijelaskan bersamaan dengan deskripsi produk.

### c. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online.

Adapun keuntungan yang di dapat oleh konsumen antara lain :<sup>23</sup>

- 1) Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
- 2) Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
- 3) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
- 4) Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.
- 5) Harga yang ditawarkan sangat komfetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Tidak semuanya berbelanja secara online dapat selalu menguntungkan. Pasti ada sesuatu yang kurang. Dengan berbelanja Online, Jika ada keuntungan,

---

<sup>23</sup> Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," 57.

kemungkinan besar juga akan ada kekurangan. Meskipun keberhasilan dalam pembelian melalui toko belanja online cukup mengagumkan, masih ada beberapa kelemahan yang pada umumnya banyak orang mengeluh tentang hal tersebut, yaitu:<sup>24</sup>

1) Tidak bisa Coba/Tes barang terlebih dahulu.

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis web Tidak dapat berisi kain, tingkat kehalusan dan sebagainya.

2) Barang yang dibeli biasanya tidak sesuai Harapan

Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto / gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto / gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75 sembilan puluh persen saja. Sudah sekitar pengaruh dari pencahayaan dan memantau pembeli komputer.

3) Pengiriman mahal.

Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barangbarang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.

4) Risiko penipuan

Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentanakan penipuan. Pastikan belanja di

---

<sup>24</sup> Mohamad Rivai Oliy, "Online Shop Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado," *Jurnal Holistik* 13, no. 4 (2020): 9.

website online yang dapat diandalkan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.

### 3. Living Qur'an

Pada dasarnya kajian al-Qur'an tidak hanya seputar dalam teks Al- Qur'an atau maa fii al-Qur'an dan di luar teks al-Qur'an atau maa haul Al-Qur'an (kajian dala tafsir qur'an dan ulumul qur'an), namun berdasarkan keglobalan pembahasan al-Qur'an dapat meluas pada ranah fenomena sosial yang berkaitan dengan keberadaan al-Quran di tengah komunitas muslim tertentu atau lain yang berinteraksi dengannya dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering disebut Living Qur'an, yakni Al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, Living Qur'an adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu living, yang diadopsi dari bahas Inggris yang berarti hidup dan kata Qur'an, yaitu kitab suci umat Islam. Secara sederhana, istilah Living Qur'an bisa diartikan dengan Teks AlQur'an yang hidup di masyarakat. Living Qur'an pada hakekatnya bermula dari fenomena Qur'an in Everyday Life, yakni makna dan fungsi al-Qur'an yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim. Dengan kata lain, memfungsikan al-Qur'an dalam kehidupan praktis di luar kondisi tekstualnya. Pemfungsian al-Qur'an seperti ini muncul karena adanya praktek pemaknaan al-Qur'an yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya fadhilah dari unitunit tertentu teks al-Qur'an, bagi kepentingan praksis kehidupan keseharian umat.<sup>26</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Novia Harsela Salpin Sarah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuyllah Jakarta yang berjudul "Relevansi Ayat-Ayat Al-Tijarah

---

<sup>25</sup> Sahiron Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 14.

<sup>26</sup>

dalam Al-Qur'an Dengan Praktek Jual Beli Online (Studi Penafsiran al-Tijarah dan Penerapannya)". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, Dengan merujuk pada sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir dan sekunder lainnya yang mengandung dan berkaitan dengan masalah yang dibahas diantaranya, buku, jurnal, kamus, maupun berbagai literature yang terdapat dalam perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah terdapat dua bentuk penggunaan istilah al-tijarah dalam Al-Qur'an, yaitu perdagangan antar manusia dengan manusia dan perdagangan antar Allah dengan manusia. Ayat-ayat al-tijarah tentang perdagangan antar manusia lebih mengarah kepada etika-etika perdagangan, antara lain: pertama, tata cara hutang piutang dalam jual beli online terdapat komponen penunjang sesuai standar protokol SET (Secure Electronic Transaction) yaitu: (1) *Virtual/ Physical Smart Card*, (2) *Virtual Point off Sale*, (3) *Virtual Acquirer atau Payment Gateway* (4) *Visa Credit Card*. Media yang digunakan bisnis online diantaranya, marketplace, website, weblog, forum, media sosial. Kedua melakukan transaksi jual beli saling ridho antar kedua belia pihak dengan cara proses komuikasi via chatting melalui media yang ada. Ketiga perintah untuk meninggalkan jual beli ketika waktu shalat tiba dapat terpenuhi dengan adanya keluasaan waktu dalam transaksi jual beli online.<sup>27</sup>

Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji berkaitan dengan jual beli online dtinjau dari Al-Quran. Namun dalam penelitian juga terdapat perbedaan yaitu, penelitian yang disusun oleh Novia Harsela Salpin Sarah ini lebih terfokus pada Relevansi Ayat-Ayat Al-Tijarah dalam Al-Qur'an Dengan Praktek Jual Beli Online, sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada Analisis tafsir Al Misbah dan tafsir Al-Qurthubi QS.-An-Nisa' ayat 29 dan relevansinya dengan praktik jual beli online produk Tan'eem.

---

<sup>27</sup> Novia Harsela Salpin Sarah, "Relevansi Ayat-Ayat Al-Tijarah Dalam Al-Qur'an Dengan Praktek Jual Beli Online (Studi Penafsiran al-Tijarah Dan Penerapannya)" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 98.

2. Skripsi yang disusun oleh Abdul Malik, Jurusan Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Penafsiran 'An Tarāḍin Minkum QS. Al-Nisā' (4):29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. Hasil penelitian dari temuan penelitian yakni An taradhin minkum Di dalam Tafsir Al-Misbah (kerelaan) adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-betuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela pada ayat 29 surah An-Nisa' adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syar'i, oleh karena itu kesalingrelaan itu harus sesuai dengan batasan syariah. Dalam hal ini riba yang diambil dari jual beli itu karena adanya kelebihan atau karena hutang yang diambil manfaatnya. Juga judi dan pergadaian, walaupun terdapat kesukarelaan pada dua hal ini maka hukumnya haram, tidak halal secara syariah. Penekanan dalam syaria disini adalah etika dalam transaksi sehingga tidak ada yg dirugikan.<sup>28</sup>

Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji berkaitan dengan penafsiran QS. An-Nisa' ayat 29. Namun dalam penelitian juga terdapat perbedaan yaitu, penelitian yang disusun oleh Abdul Malik ini lebih terfokus pada kata *An Taradhin Minkum* dalam QS. An-Nisa' ayat 29, sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada Analisis tafsir Al Misbah dan tafsir Al-Qurthubi QS.-An-Nisa' ayat 29 dan relevansinya dengan praktik jual beli online produk Tan'eem.

---

<sup>28</sup> Abdul Malik, "Penafsiran 'An Tarāḍin Minkum QS. Al-Nisā' (4):29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015), 97.

3. Skripsi yang disusun oleh Nuzulul Fadhilah, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh yang berjudul “Praktik Jual Beli Online Dan Relevansinya Dengan Petunjuk Al-Qur’an Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kebenaran data. Data yang dihasilkan akurat langsung dari lapangan dengan mewawancarai informan yang dipilih. Hasil penelitian praktik yang dilakukan tidak berjalan sepenuhnya seperti petunjuk Al-Qur’an dan juga kebanyakan dari penjual maupun pembeli belum mengetahui tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan jual beli yang harusnya mereka ketahui sehingga bisa diterapkan dalam aktivitas jual beli agar praktik jual beli atau muamalah yang dilakukan tidak sia-sia dan bermanfaat serta mendapat pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala.<sup>29</sup>

Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji berkaitan dengan praktik jual beli online. Namun dalam penelitian juga terdapat perbedaan yaitu, penelitian yang disusun oleh Nuzulul Fadhilah ini lebih terfokus pada Praktik jual beli online dan relevansinya dengan petunjuk Al-Qur’an Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada Analisis tafsir Al Misbah dan tafsir Al-Qurthubi QS.-An-Nisa’ ayat 29 dan relevansinya dengan praktik jual beli online produk Tan’eem.

4. Skripsi yang disusun oleh Jariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Tahun 2022 yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jual Beli Dan Relevansinya Dengan Fenomena Online Shopping (Studi Tafsir Tematik (*Maudhu’i*)- *Maqashidi*)” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* atau studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segala yang terkait dengan online shopping khususnya menggunakan sistem droppshipping diperbolehkan dan bisa

---

<sup>29</sup> Nuzulul Fadhilah, “Praktik Jual Beli Online Dan Relevansinya Dengan Petunjuk Al-Qur’an Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh” (Aceh, UIN Ar Raniry, 2022), 67.

dijalankan dengan menggunakan beberapa akad seperti salam, wakalah ataupun samsarah selama tidak melanggar syariat dan rukun yang telah ditetapkan. Pembolehan ini mengacu pada kaidah umum fiqh muamalah yang mengatakan semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Fenomena online shopping dengan sistem droppshipping ini sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual beli menurut kaidah hukum Islam dan dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan maqashid syariah yang bermuara pada kemaslahatan Umat. Allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri. Diharapkan dengan terciptanya peraturan syariat hukum Islam dapat menghindarkan madllarat-madllarat dalam kasus online shopping dan mensejahterahkan seluruh umat berdasarkan misinya.<sup>30</sup>

Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji berkaitan dengan praktik jual beli online. Namun dalam penelitian juga terdapat perbedaan yaitu, penelitian yang disusun oleh Jariah ini lebih terfokus pada Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jual Beli Dan Relevansinya Dengan Fenomena Online Shopping, sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada Analisis tafsir Al Misbah dan tafsir Al-Qurthubi QS.-An-Nisa' ayat 29 dan relevansinya dengan praktik jual beli online produk Tan'eem.

5. Jurnal yang disusun oleh Anis Tilawati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Jual Beli Online: Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda". Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kebenaran data. Data yang dihasilkan akurat langsung dari lapangan dengan mewawancarai informan yang dipilih. Hasil penelitian temuannya antara lain adalah al-Qur'an maupun hadits tidak berbicara secara eksplisit terkait jual beli online karena memang di zaman Nabi belum ditemukan hal tersebut, tetapi ada beberapa prinsip jual beli menurut

---

<sup>30</sup> Jariah, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jual Beli Dan Relevansinya Dengan Fenomena Online Shopping (Studi Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)- *Maqashidi*)" (Kudus, IAIN Kudus, 2022), 70.

Islam yang dapat ditemukan maqasidnya dalam transaksi jual beli online. Pengembangan dari transaksi jual beli online ialah dapat mewujudkan perekonomian yang lebih praktis dan memudahkan semua pihak. Selain itu hak dari penjual dan pembeli juga tetap terpenuhi dalam transaksi tersebut. Ada prinsip tasamuh (toleran dan mudah) yang memungkinkan syari'at Islam dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman.<sup>31</sup>

Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji berkaitan dengan praktik jual beli online. Namun dalam penelitian juga terdapat perbedaan yaitu, penelitian yang disusun oleh Anis Tilawati ini lebih terfokus pada Jual Beli Online Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda, sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada Analisis tafsir Al Misbah dan tafsir Al-Qurthubi QS.-An-Nisa' ayat 29 dan relevansinya dengan praktik jual beli online produk Tan'eem.

6. Jurnal yang disusun oleh Saprida, Dkk. yang berjudul "Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang". Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kebenaran data. Data yang dihasilkan akurat langsung dari lapangan dengan mewawancarai informan yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi jual beli online dalam tinjauan hukum Islam, Ibu-ibu pengajian membutuhkan tambahan pengetahuan tentang transaksi jual beli online menurut ajaran hukum Islam. *Kedua*, Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi tentang pengertian jual beli online, hukum jual beli online, syarat jual beli online, jenis-jenis produk jual beli online, metode transaksi jual beli online dan jual beli online dalam tinjauan hukum Islam. *Ketiga*, Meningkatkan pengetahuan Ibu-ibu pengajian bahwa dengan adanya transaksi yang benar dalam jual beli online akan memperbaiki perekonomian seluruh masyarakat. *Keempat*, Para peserta

---

<sup>31</sup> Anis Tilawati, "Jual Beli Online: Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda", *Jurnal al-Fath* 14, No. 1, (2020): 25.

sosialisasi memahami dalil-dalil tentang kebolehan jual beli online. *kelima* Seluruh Ibu-ibu pengajian Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang yang mengikuti sosialisasi jual beli online dalam tinjauan hukum Islam melakukan diskusi dan tanya tanya tentang jual beli online.<sup>32</sup>

Dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji berkaitan dengan praktik jual beli online. Namun dalam penelitian juga terdapat perbedaan yaitu, penelitian yang disusun oleh Saprida, Dkk ini lebih terfokus pada Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju, sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada Analisis tafsir Al Misbah dan tafsir Al-Qurthubi QS.-An-Nisa' ayat 29 dan relevansinya dengan praktik jual beli online produk Tan'eem.

### C. Kerangka Berpikir

Pada masa sekarang ini, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Umumnya jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli yang bertemu secara langsung dan ada barang yang diperjualbelikan, namun saat ini, jual beli dapat dilakukan tanpa perlu adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce*. *E-commerce* (situs jual beli online) merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.

Dalam transaksi jual beli online, pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara langsung, namun pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkannya dalam bentuk pemesanan. Barang yang diperjualbelikan hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan keterangan lengkap tentang barang tersebut beserta harganya. Sistem online memudahkan pebisnis

---

<sup>32</sup> Saprida, Dkk. "Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No 1, (2022):62.

atau pembeli untuk menghemat waktu dan biaya karena promosi, pemesanan, dan pembayaran bisa dilakukan secara online dan pengiriman juga mudah karena banyak penyedia jasa pengiriman paket.

Selain kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam melakukan transaksi jual beli online, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi online ialah terkait kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibeli, selain itu ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko online tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual. Tidak berhenti disitu, transaksi online juga seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti halnya rusaknya barang dalam proses pengiriman dan lamanya proses pengiriman.

Mekanisme jual beli yang dilakukan secara online, memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli. Baik itu pihak pembeli, maupun pihak penjual. Banyak aspek yang berpotensi yang menjadi faktor penyebab yang dikategorikannya sebuah transaksi jual beli tidak sehat, dalam arti terdapat kecurangan diantaranya penjual dan pembeli, akan tetapi jika dikelola dengan baik maka jual beli online juga akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi penjual maupun pembeli, seperti yang ada pada peneualan produk Tan'eem yang dilakukan secara online.

### KERANGKA BERPIKIR

*E-commerce* (situs jual beli online) merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.

1. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibeli,
2. barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual.
3. rusaknya barang dalam proses pengiriman
4. lamanya proses pengiriman.

Dalam upaya meminimalisir resiko dalam praktik jual beli online dapat meninjau kembali kaidah-kaidah jual beli dlam Al-Qur'an seperti halnya yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 29 dari sudut pandang tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Qurthubi

Dengan meninjau kembali tafsir QS. An-Nisa' ayat 29 dapat dijadikan dasar dalam menjalankan praktik jual beli online sehingga proses pelaksanaan jual beli online lebih nyaman dan selaras dengan kaidah-kaidah Islam. Dengan begitu resiko yang ditimbulkan dalam jual beli online akan semakin berkurang.